

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL PRODUK UMKM DI KOTA TERNATE

Jamal Hi. Arsad¹, Hardina², Hidayatussalam³

^{1,2,3}Universitas Khairun

email: Hardina.unkhair@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan label halal dalam kemasan produk merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai jaminan perlindungan konsumen bukan hanya pada konsumen muslim saja namun ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen secara umum mengingat persyaratan yang diberikan label halal salah satunya produk tersebut sudah diberikan sertifikat halal yang melewati prosedur kehalalan bebas dari hal-hal yang tidak halal atau ada kandungan haram maupun bebas dari najis, yang secara umum dari aspek kebersihan memberikan perlindungan kepada konsumen akan keamanan dan aspek kesehatan dari produk.

Jaminan yang diberikan dalam label halal memberikan perlindungan kepada konsumen untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha yang ada di Kota Ternate, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tentang “Kewajiban Pencantuman Label Halal Produk UMKM di Kota Ternate” untuk produk yang belum ada label halal maupun sudah ada label halal namun tidak melalui prosedur sertifikasi Halal.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Tingkat Fakultas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pentingnya suatu produk yang diproses secara halal dan untuk mendidik Pelaku usaha agar mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pelaksanaan PKM Tingkat Fakultas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi ke masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM.

Kata Kunci : kewajiban, pencantuman, label halal

@2022 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Pasifik Morotai

PENDAHULUAN

Informasi tentang kandungan didalam produk biasanya kita temukan di dalam label dan pengaturan label secara umum tidak kita temukan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus namun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai isi produk yang bersifat sebagai informasi biasa. Pengaturan tentang label secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Label halal menurut Farid Wajdi ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sehingga jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dimakan oleh umat Islam sejalan dengan persyaratan halal[1].

Pengaturan label halal dalam kemasan produk merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai jaminan perlindungan konsumen bukan hanya pada konsumen muslim saja namun ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen secara umum mengingat persyaratan yang diberikan label halal salah satunya produk tersebut sudah diberikan sertifikat halal yang melewati

prosedur kehalalan bebas dari hal-hal yang tidak halal atau ada kandungan haram maupun bebas dari najis, yang secara umum dari aspek kebersihan memberikan perlindungan kepada konsumen akan keamanan dan aspek kesehatan dari produk.

Jaminan yang diberikan dalam label halal memberikan perlindungan kepada konsumen untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha yang ada di Kota Ternate terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tentang “Kewajiban Pencantuman Label Halal Produk UMKM di Kota Ternate” untuk produk yang belum ada label halal maupun sudah ada label halal namun tidak melalui prosedur sertifikasi Halal.

Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pencantuman Label Halal Produk UMKM Di Kota Ternate karena Ternate merupakan pusat perdagangan di Provinsi Maluku Utara sehingga begitu banyak produk yang ditawarkan di masyarakat baik yang sudah berlabel halal maupun belum berlabel halal padahal untuk pencantuman label halal bukan hanya sekedar dicantumkan namun wajib mengikuti prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal baru produk tersebut bisa dicantumkan label halal. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di PT Telkom Ternate yakni Aula Telkom karena PT Telkom Ternate memiliki mitra binaan UMKM di Kota Ternate.

Tujuan Penyuluhan Hukum Ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pentingnya suatu produk yang diproses secara halal dan untuk mendidik Pelaku usaha agar mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Mencakup lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data.

1. Penetapan Lokasi

Adapun tempat atau wilayah penyuluhan yaitu di Aula Plasa Telkom Ternate dipilihnya palsa Telkom Ternate karena PT Telkom Ternate merupakan mitra Fakultas Hukum Unkhair untuk pelaksanaan pengabdian yang mana PT Telkom Ternate memiliki UMKM Mitra Binaan Telkom di Kota Ternate sehingga sangat efektif dalam melakukan penyuluhan kepada UMKM selaku pelaku Usaha.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan tentang Kewajiban Pencantuman Label Halal Produk UMKM di Kota Ternate dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha di kota Ternate selaku UMKM Mitra Binaan PT Telkom Ternate.

3. Resume singkat proses penyuluhan hukum Kewajiban Pencantuman Label Halal.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam kegiatan ini, maka bentuk kegiatan yang dilakukan yakni Penyuluhan Hukum langsung kepada pelaku usaha UMKM dengan ceramah atau tatap muka, Tanya jawab, diskusi dengan materi;

- a. Pengantar Perlindungan Konsumen
- b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- c. Hak dan Kewajiban Konsumen
- d. Label Halal
- e. Kewajiban Pencantuman Label Halal.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di aula Plasa Telkom Lantai 2 Plasa Telkom Ternate Jl. Kapittan Pattimura kelurahan Kalumpang Kota Ternate.

1. Tahap 1

Tahap persiapan yakni pada tahapan ini dimulai koordinasi dengan Kepala Kantor Daerah Telkom Ternate, untuk mempersiapkan penyuluhan hukum kewajiban pencantuman label halal di Kota Ternate.

2. Tahap 2

Kegiatan PKM Tingkat Fakultas dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan Tanya jawab yang mana dilaksanakan di Aula Plasa Telkom Ternate pada Rabu 16 Agustus 2023. Pada kegiatan ini diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Kantor Daerah Telkom (KAKANDATEL) Ternate Ilhamdi dan selanjutnya dilakukan pemaparan penyuluhan hukum oleh Jamal Hi. Arsad dengan tim Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Kebutuhan akan makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang mana ini selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga makanan maupun minuman yang tersedia di masyarakat seharusnya dari segi keamanan dan kesehatan terjamin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyediaan makanan secara umum disediakan oleh pelaku usaha sebagai barang yang diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan[2]. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal pelaku usaha adalah pihak yang menyediakan barang ataupun makanan sementara konsumen adalah pihak pengguna barang tersebut secara hukum bahwa makanan yang disediakan minimal memberikan informasi tentang kandungan atau isi dari bahan-bahan yang digunakan dalam produksi produk atau barang yang disediakan.

Informasi tentang kandungan didalam produk biasanya kita temukan di dalam label dan pengaturan label secara umum tidak kita temukan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus namun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai isi produk yang bersifat sebagai informasi biasa namun secara khusus ada pengaturan tentang label dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu pengaturan Label Halal. Label halal menurut Farid Wajdi ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sehingga jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dimakan oleh umat Islam sejalan dengan persyaratan halal[1].

Pengaturan label halal dalam kemasan produk merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai jaminan perlindungan konsumen, bukan hanya pada konsumen muslim saja namun ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen secara umum mengingat persyaratan diberikan label halal, salah satunya produk tersebut sudah diberikan sertifikat halal yang melewati prosedur kehalalan bebas dari hal-hal yang tidak halal atau ada kandungan haram maupun bebas dari najis, yang secara umum dari aspek kebersihan memberikan perlindungan kepada konsumen akan keamanan dan aspek kesehatan dari produk.

Ketentuan pencantuman label halal terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal “produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sertifikat halal adalah legalitas yang dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mencantumkan label halal pada produk sehingga bisa dikatakan bahwa, apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label halal maka produk tersebut belum mendapatkan sertifikat halal.



Gambar 1. Penyaluhan Hukum Kewajiban Pencantuman Label Halal di Kota Ternate



Gambar 2. Foto Bersama Penyuluhan Hukum Kewajiban Pencantuman Label Halal di Kota Ternate

SIMPULAN

Informasi tentang kandungan didalam produk biasanya kita temukan di dalam label dan pengaturan label secara umum tidak kita temukan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus namun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai isi produk yang bersifat sebagai informasi biasa namun secara khusus ada pengaturan tentang label dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu pengaturan Label Halal. Label halal menurut Farid Wajdi ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sehingga jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dimakan oleh umat Islam sejalan dengan persyaratan halal[1].

Pengaturan label halal dalam kemasan produk merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai jaminan perlindungan konsumen bukan hanya pada konsumen muslim saja namun ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen secara umum mengingat persyaratan diberikan label halal salah satunya produk tersebut sudah diberikan sertifikat halal yang melewati prosedur kehalalan bebas dari hal-hal yang tidak halal atau ada kandungan haram maupun bebas dari najis, yang

secara umum dari aspek kebersihan memberikan perlindungan kepada konsumen akan keamanan dan aspek kesehatan dari produk.

Ketentuan pencantuman label halal terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal “produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sertifikat halal adalah legalitas yang dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mencantumkan label halal pada produk sehingga bisa dikatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label halal maka produk tersebut belum mendapatkan sertifikat halal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih untuk Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah mendukung pelaksanaan PKM DI Aula Plasa Telkom Ternate dari anggaran Pengabdian Masyarakat yang terdapat dalam DIPA Fakultas Hukum dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Khairun. Terima kasih Untuk Kepala Kantor Daerah Telkom Ternate dan jajarannya atas kerjasama dan dukungannya sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Jakarta Raja Grafindo 2019.
- [2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [3] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- [4] https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22.